



PUTUSAN

Nomor 437/Pdt.G/2013/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Thalak antara :

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai
Pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor 437/Pdt.G/2013/PA.Sim, tanggal 22 Oktober 2013, telah mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/05/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007;



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama 2 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman orang tua Pemohon selama 5 tahun 5 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak I , Perempuan, umur 5 tahun;
 - b. Anak II , Laki-laki, umur 3 tahun;Kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon jarang melayani Pemohon sebagai suami Termohon, seperti Termohon jarang mencuci pakaian Pemohon, jarang menyediakan makanan untuk Pemohon, bahkan Termohon juga pernah menolak memberikan nafkah batin kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering membantah nasehat Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, dan b di atas;;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan, akibatnya pada tanggal 25 Desember 2012, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah kediaman orang tua Termohon ;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga namun masih ada komunikasi satu sama lain;



8. Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar tetap sabar dalam menjalani rumah tangga dan hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak hadir maka proses untuk mediasi tidak bisa dilakukan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta dalil-dalilnya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di



persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil Permohonannya, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/05/VI/2007, tanggal 6 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, kabupaten Simalungun, yang telah di-nazagelen kantor pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode [P] ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang sekaligus sebagai pihak keluarga, masing-masing sebagai berikut;

Saksi pertama bernama Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon dengan jarak rumah sekitar dua meter;
- Bahwa saksi kenal Pemohon yang dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2007, namun saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah karena saksi sedang bekerja;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih lima tahun ;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun dari pernikahan



Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;

- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi pernah melihat satu kali pertengkaran yang sangat parah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun dari cerita Pemohon kepada saksi bahwa penyebab pertengkarnya karena Termohon jarang melayani Pemohon sebagai istri seperti jarang nyuci dan masak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih sudah satu tahun lamanya ;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon bahwa Pemohon sudah berupaya menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Saksi kedua bernama Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga bersebelahan rumah dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih lima tahun ;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih satu tahun setengah dari pernikahan Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah bertanya kepada Termohon bahwa penyebab pertengkarnya karena masalah anak sementara menurut cerita Pemohon penyebabnya karena Termohon jarang melayani Pemohon sebagai istri seperti jarang nyuci dan masak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih sudah satu tahun lamanya ;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon bahwa Pemohon sudah berupaya menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi ataupun bukti-bukti lainnya di persidangan dan mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada dalil-dalil Permohonannya selanjutnya bermohon agar putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah merujuk dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg *jo.* Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 ayat (1) R.bg. *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan Termohon jarang melayani Pemohon sebagai suami Termohon seperti jarang mencuci dan memasak bahkan



Termohon pernah menolak memberikan nafkah batin kepada Pemohon dan Termohon sering membantah nasehat Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan perceraian, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka Pemohon terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis [P] serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon, adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageling*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, oleh Majelis Hakim telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, kebenarannya tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti [P] harus dinyatakan dapat diterima sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P] yang diajukan Pemohon terbukti dengan sesungguhnya bahwa Pemohon dan Termohon sejak tanggal 21 Mei 2007 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon mengajukan dua orang saksi



yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun secara materil kedua saksi mengetahui bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar satu tahun dari pernikahan Pemohon dan Termohon antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon jarang melayani Pemohon sebagai suami dari Pemohon, kedua saksi sering mendengar langsung dan pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar satu tahun lamanya dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sesuai dengan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap pengakuan Pemohon dan alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 21 Mei 2007 dan sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang melayani Pemohon sebagai suami Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih satu tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk damai, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak sanggup lagi untuk berupaya merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Desember 2012 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa kenyataan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal hampir 1 tahun tersebut tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam ke dalam sanubari sebagaimana terdapat dalam Firman Allah dalam surah *Ar rum* ayat 21, dan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun



1991, di samping itu di persidangan Pemohon telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan di antara mereka ;

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk mentalak Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقًا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan sesuatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun di saat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah begitu memuncak, hal mana dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak apabila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

تَرْكُ الْمَقَاصِدِ أَوْلَى مِنْ تَحْقِيقِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat".*

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon "sudah pecah" (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang sekaligus merupakan orang-orang dekat Pemohon yang menyatakan bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Dan saksi-saksi Pemohon tersebut menyatakan



tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.



3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1435 H, oleh Kami TOHA MARUP, S.Ag., MA. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, RISMAN HASAN, S.HI., MH, dan T. SWANDI, S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan DASMA PURBA, S.H., MH, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

TOHA MARUP, S.Ag., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RISMAN HASAN, S.HI., MH.

T. SWANDI, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 437/Pdt.G/2013/PA.Sim



DASMA PURBA, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000 ,- |
| 2. Biaya Adm/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp.225.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.316.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)